BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 259 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANJARAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Banjaran untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Banjaran untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN BANJARAN

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Banjaran merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Banjaran untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banjaran yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Banjaran yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Banjaran bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banjaran dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Banjaran dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Banjaran agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Banjaran;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Banjaran;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Banjaran.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN BANJARAN

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Banjaran dalam menyusun Renja Kecamatan Banjaran.

(2) Renstra Kecamatan Banjaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Banjaran paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan Kecamatan Banjaran; dan
 2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Banjaran.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2025-2029;
 2. strategi Kecamatan Banjaran dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan Kecamatan Banjaran dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Banjaran; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Banjaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN BANJARAN

Pasal 5

(1) Kecamatan Banjaran melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Banjaran dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Banjaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Banjaran terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Banjaran.
(3) Camat Banjaran menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Banjaran.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARAN

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Banjaran dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Banjaran mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Banjaran dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Banjaran, maka Renstra Kecamatan Banjaran dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Banjaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Banjaran terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Banjaran.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 259

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 259 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANJARAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANJARAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272–273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap kecamatan, termasuk Kecamatan Banjaran. Renstra disusun sebagai instrumen yang memberikan arah pembangunan, menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, serta alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perangkat daerah. Instruksi ini memperkuat posisi Renstra Kecamatan Banjaran sebagai dokumen yang tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Renstra ini berfungsi untuk menerjemahkan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung ke dalam langkah-langkah operasional di tingkat kecamatan. Selain itu, Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjaran setiap tahun, serta berperan sebagai instrumen

evaluasi dan pengendalian pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Dalam implementasinya, Renstra Kecamatan Banjaran diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah, menjawab isu-isu strategis lokal, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada hasil. Renstra ini juga berperan penting dalam menjamin kesinambungan pembangunan dengan tetap mempertimbangkan kondisi aktual dan potensi lokal. Substansi Renstra menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Banjaran yang pada akhirnya tercermin dalam APBD Kabupaten Bandung, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hubungan antara Renstra Kecamatan Banjaran dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat, dan RPJPD Kabupaten Bandung

 Dokumen perencanaan makro yang bersifat jangka panjang, mencakup periode 20 tahun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, serta memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang.
2. RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan RPJMD Kabupaten Bandung

 Dokumen perencanaan berjangka 5 tahun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, dengan pendanaan yang dialokasikan dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung

 Dokumen perencanaan tahunan pemerintah Kabupaten Bandung yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung.
4. Renstra Kecamatan Banjaran

 Disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah. Penyusunannya juga berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57);

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 90);
17. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Banjaran (Renstra PD) Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi setiap Kecamatan Banjaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun ke depan. Renstra PD ini disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah ke dalam strategi, kebijakan, program, serta kegiatan yang lebih operasional sesuai dengan kewenangan Kecamatan Banjaran.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Kecamatan Banjaran untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu, maksud disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjaran sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Banjaran untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Kecamatan Banjaran sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banjaran;

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran, yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung serta mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banjaran untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Banjaran;
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Banjaran dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjaran yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Banjaran dalam kurun waktu lima tahun;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Disusun Mengacu Pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Dengan Susunannya Adalah Sebagai Berikut :

- Bab I Pendahuluan

 Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian renstra kecamatan banjaran, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra kecamatan banjaran, selain pengertian bab ini menyajikan landasan hukum yang mengatur struktur, organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan

serta pedoman yang dijadikan acuan, dan penjelasan maksud dan tujuan penyusunan renstra beserta sistematika penulisan renstra.

- Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan Banjaran

 Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelayanan yang diselenggarakan oleh kecamatan banjaran, termasuk capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.

- Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

 Bab ini menjelaskan arah pembangunan yang sistematis dan terarah melalui penjabaran tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Tujuan pembangunan dirumuskan sebagai bentuk pencapaian jangka menengah yang menjadi dasar perumusan sasaran yang lebih terukur

- Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

 Bab ini menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Setiap bidang urusan, baik urusan wajib maupun pilihan, diuraikan berdasarkan capaian kinerja, alokasi anggaran, serta tingkat efektivitas pelaksanaannya.

- Bab V Penutup

 Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting subtansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BANJARAN

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Banjaran

Kecamatan Banjaran merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung yang memiliki peran strategis sebagai pusat pelayanan masyarakat pada tingkat wilayah. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati, kecamatan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat administratif maupun teknis kepada masyarakat. Gambaran pelayanan ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi pelayanan saat ini, tantangan yang dihadapi, serta potensi pengembangannya di masa mendatang.

Pelayanan Kecamatan Banjaran mencakup layanan administrasi, sosial, perizinan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan upaya penguatan yang sistematis, pelayanan Kecamatan Banjaran dapat semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Banjaran

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan, dan sosial budaya;
b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan, dan sosial budaya;
c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Banjaran terdiri dari :

a. Camat
b. Sekretaris Camat,

membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan Program dan Keuangan

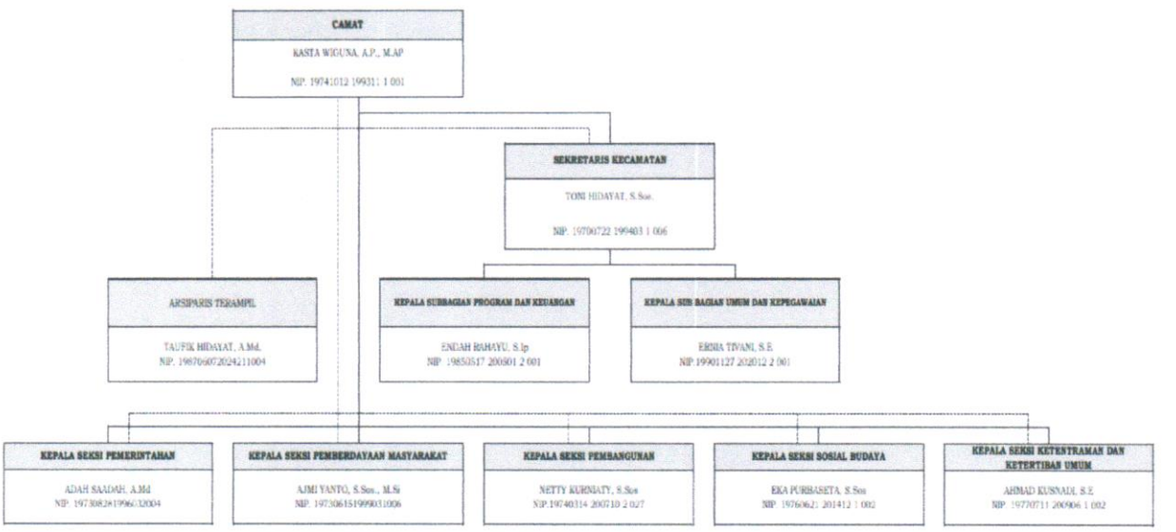
c. Seksi-seksi, terdiri dari :

- Seksi Pemerintahan.
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Seksi Sosial Budaya
- Seksi Pemberdayaan Msyarakat

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambaran organisasi tersebut dapat diperjelas melalui strukjtur organisasi Kecamatan Banjaran sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Banjaran



Sumber :Kepegawaian Kecamatan Banjaran, 2025

A. Sekretariat Kecamatan

Camat membawahkan seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
f. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya membawahkan 2 (dua) subbagian yaitu Subbagian Program dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Sekretaris

sebagai Pejabat Penilai Kinerja melaksanakan penilaian kinerja pada kedua Subbagian tersebut.

B. Subbagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Kasubbag). Kasubbag Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kasubbag Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbag Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
d. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
f. Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
g. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan program dan keuangan Kecamatan; dan
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Program dan Keuangan.

C. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian (Kasubbag). Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kasubbag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi). Kasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Pemerintahan dapat menyeleggarakan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
c. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.
d. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.
e. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
f. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

g. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
h. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
i. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
j. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
k. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
l. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
m. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
n. Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga.
o. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
p. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

E. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi). Kasi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat melaksanakan subkegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
b. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
d. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.
e. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
f. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

g. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat.
h. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.
i. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri.
j. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah.
k. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
l. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
m. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.
n. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.
o. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.
p. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga.
q. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.
r. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

F. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi). Kasi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Pembangunan dapat melaksanakan subkegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

b. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta.
c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
d. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
e. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

G. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi). Kasi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Sosial Budaya dapat melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
c. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
d. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
e. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
f. Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila.
g. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
h. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
i. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
j. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.
k. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan.

l. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

H. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi). Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat menyeleggarakan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan subkegiatan sebagai berikut:

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
c. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
d. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
e. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

I. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab langsung kepada Camat. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan dari sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi utama, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

Terkait pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, Kabupaten Bandung mengesahkan Peraturan Bupati Bandung nomor 76 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Peraturan tersebut menegaskan bahwa Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum yang dipimpin oleh Camat. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan. Uraian pelimpahan kewenangan dimaksud dituangkan pada Keputusan Bupati nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023. Tabel 2.1 merupakan rincian keputusan tersebut.

Tabel 2. 1 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat

No	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Pendidikan	1. Fasilitasi keikutsertaan warga dalam PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan
		2. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana prasarana pendidikan dasar
2	Kesehatan	3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyarakat tingkat kecamatan
		4. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu

No	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
3	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	5. Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4	Sosial	6. Penanganan pertama kebutuhan dasar mendesak bagi PPKS
5	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7. Pembinaan organisasi perempuan tingkat kecamatan
		8. Monitoring dan fasilitasi kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan
6	Pertanahan	9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
7	Lingkungan Hidup	10. Pengelolaan sampah skala kecamatan
		11. Pengelolaan RTH skala kecamatan
		12. Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan
		13. Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
8	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14. Monitoring dan fasilitasi layanan serta sarana prasarana untuk pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil
9	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15. Pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan, PAW, dan Penjabat Kepala Desa
10	Komunikasi dan Informatika	16. Monitoring dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet di kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan fasilitas umum
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	17. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan
		18. Promosi produk unggulan UMKM skala kecamatan
12	Penanaman Modal	19. Fasilitasi dan pendampingan pengajuan NIB
		20. Monitoring pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan
13	Kepemudaan dan Olahraga	21. Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan

No	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
		22. Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan
14	Kebudayaan	23. Pemajuan seni dan budaya tingkat kecamatan
		24. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat kecamatan
15	Pariwisata	25. Pengembangan potensi dan budaya lokal sebagai destinasi wisata
		26. Fasilitasi pengembangan desa/kampung wisata
		27. Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata
16	Pertanian	28. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian

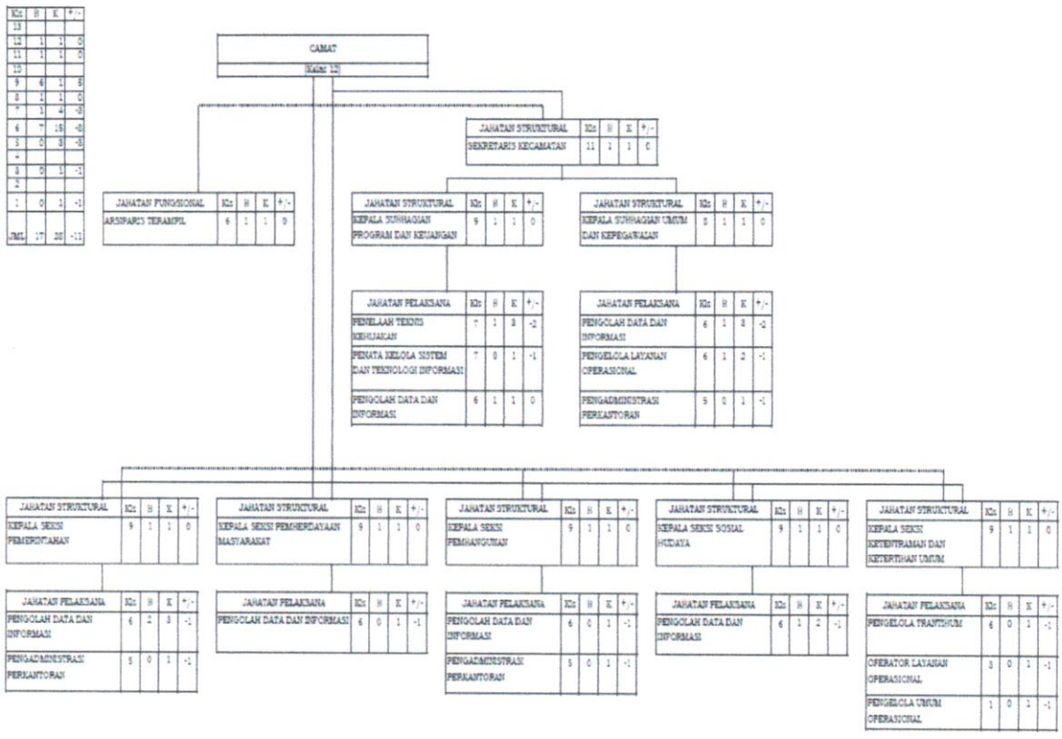
Sumber : Keputusan Bupati Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Banjaran

Sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Banjaran merupakan faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun aspek keuangan, menjadi landasan utama dalam mengoptimalkan kinerja perangkat daerah.

Sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Banjaran terdiri atas aparatur dengan kompetensi dan tanggung jawab yang terstruktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran, termasuk fasilitas pendukung lainnya, berperan dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, pengelolaan sumber daya keuangan yang transparan dan akuntabel turut menjadi pilar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Gambar 2. 2 Peta Jabatan Kecamatan Banjaran



Sumber : Kepegawaian Kecamatan Banjaran 2025

Kecamatan Banjaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 26 orang pegawai, terdiri dari 18 orang PNS, 2 Orang PPPK, 6 Orang Non ASN dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2019 tentang Tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Perutauran Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 Tentang Tenaga non ASN. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Pegawai Kecamatan berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	ASN	Non ASN	Jumlah
1	Laki – laki	15	4	19
2	Perempuan	5	2	7
3	Jumlah	20	6	26

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Banjaran, 2025

Tabel 2. 3 Pegawai Kecamatan berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pembina Muda Tingkat I, IV / b	1	0	1
2	Pembina , IV/a	2	0	2

No	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total
3	Penata Tingkat I, III/d	0	1	1
4	Penata, III/c	2	1	3
5	Penata Muda Tingkat I, III/b	0	3	3
6	Pengatur Muda, III/a	2	0	2
7	Pengatur Tingkat I, II/d	5	0	5
8	Pengatur, II/c	1	0	1
9	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	0	0	0
10	Pengatur Muda, II/a	0	0	0
11	VII	2	0	2
Jumlah		15	5	20

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Banjaran, 2025

Tabel 2. 4 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK			
1	SMA	6	-	-	6	-	6
2	D3	3	-	2	4	1	5
3	S1	6	1	-	3	4	7
4	S2	3	-	-	3	-	3
	Jumlah	18	-	2	14	6	20

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Banjaran, 2025

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana merupakan aspek strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Kecamatan Banjaran sebagai bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas fisik, infrastruktur, dan aset pendukung lainnya tersedia dalam kondisi yang memadai. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara terpadu guna menunjang efektivitas kerja aparatur pemerintah kecamatan serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Banjaran.

Tabel 2. 5 Rekonsiliasi Aset Per 31 Desember 2024

NO.	JENIS ASET	KONDISI BARANG		JUMLAH BARANG	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 31 DESEMBER 2024	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024
		BAIK	RUSAK BERAT				
1	Tanah	2 Unit	- Unit	2 Unit	5.389.000.000	-	5.389.000.000
2	Peralatan dan Mesin	373 Unit	- Unit	373 Unit	1.405.088.471	1.210.186.790	194.901.681
3	Gedung dan Bangunan	7 Unit	- Unit	7 Unit	2.411.225.200	1.175.950.318	1.235.274.882
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3 Unit	- Unit	3 Unit	137.704.000	137.704.000	-
5	Aset Tetap Lainnya	- Unit	- Unit	- Unit	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	- Unit	- Unit	- Unit	-	-	-
	Total Aset Tetap	385 Unit	- Unit	385 Unit	9.343.017.671	2.523.841.108	6.819.176.563
7	Aset Tak Berwujud	- Unit	- Unit	- Unit	-	-	-
8	Aset Lain-Lain/Rusak Berat	- Unit	38 Unit	38 Unit	81.200.487	81.200.487	-
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lain	- Unit	- Unit	- Unit	-	-	-
	Total Aset Lainnya	- Unit	38 Unit	38 Unit	81.200.487	81.200.487	-
	Total Aset Tetap + Aset Lainnya	385 Unit	38 Unit	423 Unit	9.424.218.158	2.605.041.595	6.819.176.563

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Aset Kecamatan Banjaran, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Banjaran telah optimal dalam mengelola barang milik daerah. Hal itu ditunjukan dari persentase barang milik daerah dengan kondisi baik terhadap total barang milik daerah yaitu sebesar 91,02%. Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Banjaran

Kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Banjaran merupakan cerminan dari upaya perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai perangkat daerah yang memiliki kedudukan strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah kabupaten dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan, Kecamatan Banjaran senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal, efektif, dan berorientasi pada kepuasan publik. Pelaksanaan pelayanan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi standar minimal pelayanan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika masyarakat

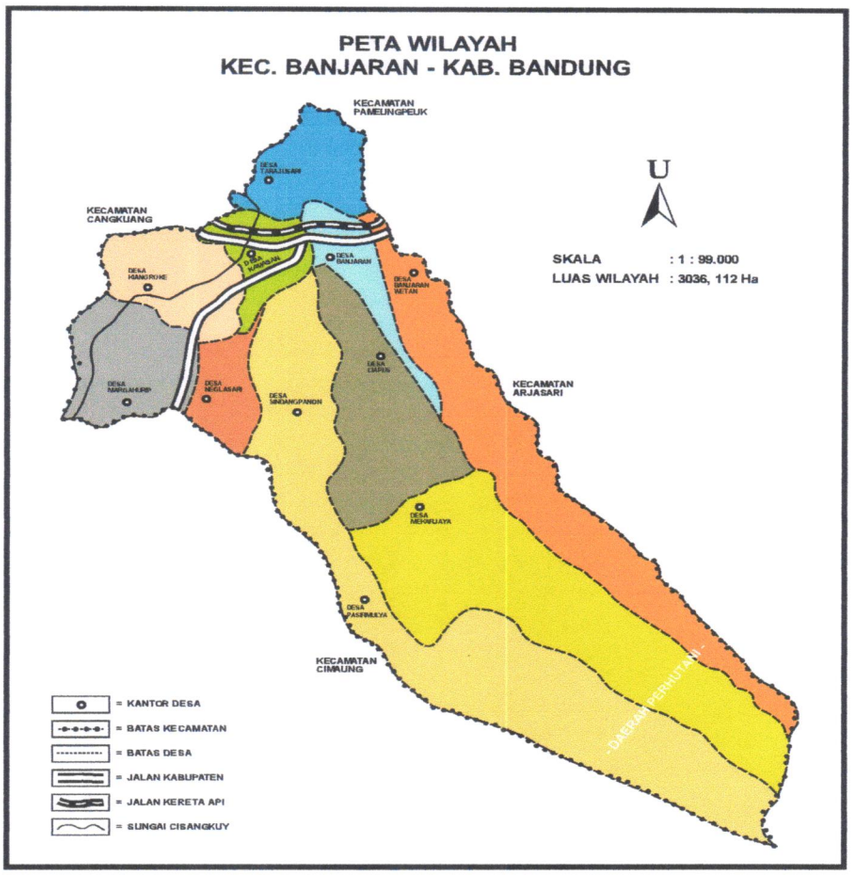
2.1.3.1 Data-Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Banjaran

Kecamatan Banjaran merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung. Letaknya sekitar 19 km di sebelah selatan Kota Bandung dan sekitar 8 km di sebelah timur Soreang, ibu kota Kabupaten Bandung. Secara geografis, Kecamatan Banjaran terletak pada koordinat 107°34' – 107°58' Bujur Timur dan 7°2' – 7°4' Lintang Selatan. Berdasarkan kondisi topografinya, sebagian besar wilayah Kecamatan Banjaran merupakan daerah dataran dengan ketinggian antara 653 hingga 796 meter di atas permukaan laut. Seluruh desa yang berada di kecamatan ini terletak di luar kawasan hutan. Kecamatan Banjaran dialiri oleh Sungai Cisangkuy. Keberadaan sungai ini sangat menguntungkan terutama bagi sektor pertanian. Namun demikian, pada musim hujan dengan curah hujan tinggi, beberapa daerah di Kecamatan Banjaran berpotensi mengalami banjir.

Adapun batas wilayah Kecamatan Banjaran adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cimaung dan Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Gambar 2. 3 Peta Kecamatan Banjaran



Sumber: Kecamatan Banjaran

Luas wilayah Kecamatan Banjaran tercatat seluas 339.560 Ha. terbagi ke dalam luasan masing-masing desa sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Rekapitulasi Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

No	Desa	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	Kamasan	127,97	4.231	4.087	8.318	2.514
2	Banjaran Wetan	741,64	9.308	9.115	18.423	5347
3	Banjaran	295.60	5.999	5.941	11.940	3.551
4	Ciapus	288.82	8.077	7.853	15.930	4.547
5	Sindangpanon	282	8.076	7.713	15.789	4.828
6	Tarajusari	159.563	6.083	6.008	12.091	3.560
7	Kiangroke	204,1	5.336	4.363	9.699	2.964
8	Mekarjaya	474,74	5.106	4.891	9.997	3.247
9	Margahurip	152.5	5.987	5.751	11.738	3.645
10	Neglasari	179.725	5.366	5.016	10.382	3.197
11	Pasirmulya	442	3.321	3.249	6.570	2.036
Jumlah Total		341.560	66.890	63.987	130.877	39.436

Sumber: Kecamatan Banjaran,2024

Kecamatan Banjaran sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Bandung memiliki struktur

kewilayahan dan fasilitas yang cukup lengkap dalam menunjang kehidupan masyarakat. Struktur pemerintahan tingkat desa di Kecamatan Banjaran terbagi ke dalam beberapa dusun, Rukun Warga (RW), serta Rukun Tetangga (RT) yang berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dan penggerak pembangunan di tingkat akar rumput. Keberadaan dusun, RW, dan RT tersebut merupakan wujud dari sistem pemerintahan yang partisipatif, karena masyarakat dapat terlibat langsung dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan sosial ekonomi.

Selain struktur kewilayahan, Kecamatan Banjaran juga ditunjang oleh berbagai fasilitas umum yang tersebar di setiap desa. Fasilitas tersebut meliputi sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, ekonomi, serta infrastruktur sosial lainnya yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan fasilitas yang memadai tidak hanya memperlancar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah Kecamatan Banjaran

Tabel 2. 7 Rekapitulasi Jumlah Dusun, RW, RT, dan Fasilitas Kecamatan Banjaran

No	Desa	Jumlah			Jumlah Gedung Sekolah					Jalan (KM)		
		Dusun	RW	RT	PAUD	TK	SD	SMP	SMA	Prov	Kab	Desa
1	Kamasan	3	12	55	4	4	4	3	1	2	0,3	0
2	Banjaran Wetan	6	20	80	6	2	9	3	2	0,64	5,559	2,026
3	Banjaran	4	14	47	4	1	9	3	3	0.72	3.47	0
4	Ciapus	5	19	80	7	1	5	1	1	0	14	4.9
5	Sindangpanon	4	19	74	8	10	4	2	4	0	5,1	3,6
6	Tarajusari	4	14	57	9	5	4	0	0	0	4	2
7	Kiangroke	4	13	52	5	6	7	4	1	0,8	2	1
8	Mekarjaya	4	21	62	7	1	4	1	1	0	12,5	24
9	Margahurip	4	13	60	6	1	3	2	0	3	2.4	
10	Neglasari	5	14	53	6	2	3	1	0	3	2.0	2
11	Pasirmulya	3	13	44	4	4	2	2	2	0,5	5	5
Jumlah Total		46	172	664	66	37	54	22	15	10	45.066	45.213

Sumber: Kecamatan Banjaran, 2024

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Banjaran, ketersediaan data dan informasi yang akurat serta mutakhir merupakan faktor penting dalam mendukung perumusan kebijakan, perencanaan program, dan evaluasi kinerja. Data tersebut mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan Banjaran.

Salah satu data strategis yang menjadi perhatian adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengidentifikasi keluarga maupun individu yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem, sehingga dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan intervensi sosial, penyaluran bantuan, serta perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Melalui P3KE, Kecamatan Banjaran memiliki acuan yang jelas dalam mengoptimalkan koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah maupun pemerintah desa, guna memastikan sasaran penerima manfaat tepat sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Adapun rincian data P3KE Kecamatan Banjaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Rekapitulasi Data Penerima Bantuan di Kecamatan Banjaran

No	Desa/Kelurahan	Data Keluarga P3KE	Data P3KE Keluarga Beresiko Stunting	Data CPPD Guru Ngaji
1	Desa Banjaran Wetan	355	40	72
2	Desa Kiangroke	140	7	30
3	Desa Tarajusari	134	9	27
4	Desa Sindangpanon	157	9	29
5	Desa Mekarjaya	379	73	28
6	Desa Margahurip	202	11	19
7	Desa Banjaran	142	7	37
8	Desa Neglasari	204	14	28
9	Desa Kamasan	104	9	28
10	Desa Pasirmulya	144	8	13
11	Desa Ciapus	284	14	47
Jumlah		2.245	201	358

Sumber: Kecamatan Banjaran, 2024

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang berdampak pada kualitas tumbuh kembang anak serta berimplikasi terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Di Kecamatan Banjaran, upaya penanggulangan stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan prevalensi stunting masih ditemukan di sejumlah desa dan kelurahan, meskipun berbagai program intervensi telah dilakukan secara terpadu oleh pemerintah bersama masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, dilakukan pemetaan prevalensi stunting pada tahun 2025 berdasarkan wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Banjaran. Data ini tidak hanya menjadi instrumen evaluasi atas capaian program penurunan stunting yang telah berjalan, tetapi juga berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan dan intervensi lanjutan yang lebih terarah. Sajian data prevalensi stunting per desa/kelurahan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini memberikan informasi mengenai sebaran kasus secara lebih rinci

Tabel 2. 9 Prevalensi Stunting Berdasarkan Perdesa di Kecamatan Banjaran

Desa/Kelurahan	Prevalensi Stunting (%)	Jumlah Kasus	Jumlah Balita
Desa Mekarjaya	16,93	161	951
Desa Banjaran Wetan	15,26	183	1.199
Desa Ciapus	14,87	163	1.096
Desa Sindangpanon	8,12	95	1.170
Desa Neglasari	5,82	47	808
Desa Margahurip	7,76	61	786
Desa Kiangroke	6,90	48	696
Desa Kamasan	11,19	64	572
Desa Banjaran Kulon	11,06	78	705
Desa Tarajusari	8,96	71	792
Desa Pasirmulya	11,52	60	521
Jumlah Kecamatan :	11,09	1.031	9.296

Sumber. Kecamatan Banjaran, 2025

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat peran Kecamatan Banjaran sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah dilaksanakan dua inovasi unggulan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara langsung, yaitu Inovasi "Pelajar Senior" (Pelayanan Senin Sore) dan Inovasi "Paket Banjaran" (Pengaduan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Banjaran).

I. Inovasi Pelajar Senior / Pelayanan Senin Sore

Inovasi Pelajar Senior atau Pelayanan Senin Sore merupakan upaya strategis yang digagas oleh Kecamatan Banjaran dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan ini dilaksanakan setiap hari Senin pada sore hari sebagai bentuk fleksibilitas waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada jam kerja reguler. Inovasi ini bertujuan untuk memperluas akses pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan inklusif.

II. Inovasi Paket Banjaran atau Pengaduan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Banjaran

Inovasi Paket Banjaran atau Pengaduan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Banjaran merupakan layanan pengaduan terpadu yang dikembangkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Banjaran. Melalui inovasi ini, masyarakat diberikan kemudahan dalam menyampaikan laporan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah terhadap permasalahan di masyarakat, meningkatkan sinergi antarinstansi, serta menjaga stabilitas dan keharmonisan lingkungan sosial di tingkat kecamatan.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Banjaran menetapkan tujuan jangka menengah dalam periode Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

 Tujuan ini mengandung makna bahwa Kecamatan Banjaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mampu mewujudkan pelayanan publik yang andal, empatik, tanggap sesuai prosedur, serta memberikan jaminan pelayanan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

2. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa

 Sebagai instansi kewilayahan, Kecamatan Banjaran memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efektif. Hal ini merupakan bagian dari upaya memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain dua tujuan utama tersebut, Kecamatan Banjaran juga menetapkan tujuan non-urusan, yaitu "Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan Banjaran". Meskipun tujuan ini tidak termasuk dalam kinerja utama, namun pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan implementasi dari tata kelola pemerintahan yang baik dan terukur.

 Adapun sasaran utama yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2021–2026 sebagai penjabaran dari tujuan di atas adalah sebagai berikut:

 1. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, ditetapkan sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Kecamatan Banjaran."

2. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pemerintahan desa, ditetapkan sasaran "Meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa, kewilayahan, dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa."
3. Untuk mendukung pencapaian tujuan non-urusan, ditetapkan sasaran "Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik."

Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan tugas dan fungsinya. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjaran merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan dilakukan dengan melihat bagaimana kinerja pelayanan Kecamatan Banjaran Kab. Bandung pada 5 Tahun terakhir yang berhubungan dengan pencapaian Indikator Sasaran Strategis selama periode tahun 2021 sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra PD Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	65,28 Poin	67 Poin	67 Poin	71,60 Poin	66,30 Poin	66,65 Poin	71,30 Poin	76,45 Poin	101,56%	99,48%	106,42%	106,48%
2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	94%	95%	96%	96,20%	94,73%	95,65%	91,71%	99,14%	100,78%	100,68%	95,53%	103,06%
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (*IKU)	81 Poin	83 Poin	84,80 Poin	85 Poin	80,31 Poin	84,66 Poin	81,71 Poin	85,01 Poin	99,15%	102,00%	96,36%	100,01%

Sumber: Kecamatan Banjaran 2021-2024, diolah

Berdasarkan data capaian kinerja Kecamatan selama periode 2021 hingga 2024, dapat dianalisis beberapa poin penting:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

 Nilai AKIP menunjukkan tren peningkatan yang positif. Seluruh realisasi capaian mendekati atau melebihi target yang ditetapkan, dengan rasio capaian berada pada kisaran 99,48% hingga 106,48%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan berlangsung secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Persentase BMD dalam Kondisi Baik

 Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi baik sebagian besar melebihi target tahunan, kecuali pada tahun 2023 yang tercatat 91,71% dengan rasio capaian 95,53%. Meskipun demikian, secara umum pengelolaan aset daerah tetap berada pada tingkat yang memadai dan menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024 hingga mencapai rasio 103,06%, yang mencerminkan pengawasan dan pemeliharaan aset daerah yang efektif.

3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

 Realisasi IKM cenderung stabil dengan sebagian besar capaian memenuhi target, dan rasio capaian berkisar antara 96,36% hingga 102,00%. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik di kecamatan cukup tinggi dan mengalami perbaikan pada tahun 2024, yang menunjukkan responsivitas pemerintah kecamatan terhadap harapan masyarakat.

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan yang menunjukkan tren positif, terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat diidentifikasi:

1. Penguatan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja Pencapaian nilai AKIP yang konsisten tinggi menunjukkan bahwa penguatan sistem akuntabilitas dan manajemen kinerja di tingkat kecamatan berjalan efektif. Penggunaan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang sistematis menjadi salah satu faktor utama keberhasilan dalam mencapai target akuntabilitas.
2. Pengelolaan Aset yang Efisien dan Terencana Persentase BMD dalam kondisi baik sebagian besar melebihi target, yang mencerminkan adanya pemeliharaan aset daerah secara terencana dan berkelanjutan. Implementasi prosedur pengawasan, perawatan, dan inventarisasi yang tertata memungkinkan pemanfaatan aset secara optimal serta meminimalisasi kerusakan atau kehilangan.
3. Fokus pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Stabilitas dan peningkatan nilai IKM menandakan adanya perhatian serius terhadap kepuasan masyarakat. Faktor pendukungnya meliputi peningkatan kapasitas aparatur, penerapan prosedur pelayanan yang standar, serta responsivitas terhadap masukan masyarakat, sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih efektif dan akuntabel.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Banjaran pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Evaluasi capaian kinerja dan anggaran Kecamatan Banjaran dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 merupakan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang

menjadi tanggung jawab Kecamatan Banjaran dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Proses evaluasi tidak hanya menitikberatkan pada realisasi anggaran, tetapi juga pada capaian indikator kinerja yang mencerminkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kecamatan Banjaran telah berupaya konsisten dalam mengimplementasikan program prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kapasitas aparatur, serta mendukung percepatan pembangunan desa. Kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahun anggaran dalam periode Renstra ini senantiasa diselaraskan dengan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bandung. Hal ini mencakup pelaksanaan program pelayanan administrasi pemerintahan, penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hingga upaya peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, hasil evaluasi capaian kinerja dan anggaran Kecamatan Banjaran dalam Renstra 2021–2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 11 Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Periode Rencana Strategis 2021-2026

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-									
		2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2025		2026	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kecamatan																					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	66,65 Poin	4.218.546.000,00	67,00 Poin	4.913.827.000,00	71,60 Poin	4.770.600.800,00	71,80 Poin	4.732.498.148,00	72,30 Poin	4.732.498.148,00	66,65 Poin	4.654.804.099,00	71,30 Poin	4.313.121.026,00	76,45 Poin	4.955.931.484,00	- Poin	-	- Poin	
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Ketentuan Dan Tepat Waktu	1 %	15.000.000,00	100 %	65.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	23.000.000,00	100 %	23.000.000,00	100 %	25.567.160,00	100 %	25.677.200,00	100 %	4.258.000,00	- %	-	- %	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen		Dokumen		5 Dokumen	2.000.000,00	5 Dokumen	2.000.000,00	Dokumen		Dokumen		- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	53.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	21.003.690	1 Dokumen	3.000.000	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan Rkaskpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	716.190	1 Dokumen	3.000.000	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	
Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa-Skpd	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	716.190	1 Dokumen	13.708.000	1,00 Dokumen	2.088.000,00	- Dokumen	-	- Dokumen	
Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan Dpaskpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	716.190	1 Dokumen	2.969.200	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-									
		2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2025		2026	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kecamatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	2 Laporan	3.000.000,00	2 Laporan	3.000.000,00	2 Laporan	3.000.000,00	2 Laporan	3.000.000,00	2 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	2.414.900	1 Laporan	3.000.000	1,00 Laporan	2.170.000,00	- Laporan	-	- Laporan	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daera	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen		- Dokumen		- Dokumen		1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	Dokumen		0 Dokumen		- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan Dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data		- Data		- Data		50 Data	3.000.000,00	50 Data	3.000.000,00	Data		0 Data		- Data	-	- Data	-	- Data	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu	100 %	3.729.357.000,00	100 %	4.350.052.000,00	100 %	4.212.600.800,00	100 %	4.231.098.148,00	100 %	4.231.098.148,00	100 %	3.989.755.235,00	100 %	3.892.439.758,00	100 %	4.234.302.593,00	- %	-	- %	
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	21 Orang / Bulan	3.720.357.000,00	20 Orang / Bulan	4.341.052.000,00	20 Orang / Bulan	4.203.600.800,00	20 Orang / Bulan	4.222.098.148,00	20 Orang / Bulan	4.222.098.148,00	20 Orang / Bulan	3.985.775.635	Orang / Bulan	3.883.439.758	20,00 Orang / Bulan	4.227.822.393,00	- Orang / Bulan	-	- Orang / Bulan	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	2 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	2.509.800	1 Laporan	3.000.000	1,00 Laporan	2.462.200,00	- Laporan	-	- Laporan	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Skpd	4 Laporan	3.000.000,00	4 Laporan	3.000.000,00	4 Laporan	3.000.000,00	4 Laporan	3.000.000,00	4 Laporan	3.000.000,00	4 Laporan	1.469.800	4 Laporan	3.000.000	1,00 Laporan	1.350.000,00	- Laporan	-	- Laporan	

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-									
		2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2025		2026	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kecamatan Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	0 Dokumen	-	1 Dokumen	3.000.000	1,00 Dokumen	2.668.000,00	- Dokumen	-	- Dokumen	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Bmd Sesuai Ketentuan	100 %	-	100 %	15.000.000,00	100 %	4.100.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	%	-	100 %	2.624.800,00	100 %	2.200.800,00	- %	-	- %	
Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	0 Laporan		1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	4.100.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	Laporan		1 Laporan	2.624.800	1,00 Laporan	2.200.800,00	- Laporan	-	- Laporan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100 %	20.000.000,00	100 %	-	100 %	10.000.000,00	100 %	7.000.000,00	100 %	7.000.000,00	%	-	%	-	100 %	9.904.200,00	- %	-	- %	
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Dan Prasaranadisiplin Pegawai	33 Unit	20.000.000,00	- Unit	-	- Unit	-	20 Unit	7.000.000,00	20 Unit	7.000.000,00	Unit		Unit		- Unit	-	- Unit	-	- Unit	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		-	-	-	-		-		-						-	-	-	-	-	
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	- Orang	-	20 Orang	10.000.000,00	- Orang	-	- Orang	-	Orang		Orang		30,00 Orang	9.904.200,00	- Orang	-	- Orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 %	53.500.000,00	100 %	72.243.000,00	100 %	78.500.000,00	100 %	87.600.000,00	100 %	87.600.000,00	100 %	78.810.120,00	100 %	82.461.480,00	100 %	105.755.400,00	- %	-	- %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	5 Paket	10.000.000,00	5 Paket	4.000.000,00	5 Paket	5.000.000,00	5 Paket	4.000.000,00	5 Paket	4.000.000,00	5 Paket	5.162.820	1 Paket	1.976.200	5,00 Paket	4.979.700,00	- Paket	-	- Paket	
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	22 Paket	15.000.000,00	26 Paket	25.000.000,00	26 Paket	40.000.000,00	26 Paket	49.100.000,00	26 Paket	49.100.000,00	22 Paket	27.844.400	15 Paket	36.176.800	9,00 Paket	51.913.900,00	- Paket	-	- Paket	

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-									
		2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2025		2026	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kecamatan																					
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	9 Paket	5.000.000,00	5 Paket	5.000.000,00	5 Paket	5.000.000,00	5 Paket	4.000.000,00	5 Paket	4.000.000,00	9 Paket	7.489.000	3 Paket	1.983.100	4,00 Paket	4.990.400,00	- Paket	-	- Paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,00	3 Paket	10.000.000,00	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	2 Paket	9.500.000	Paket		- Paket	-	- Paket	-	- Paket	
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	4 Paket	5.000.000,00	3 Paket	7.168.000,00	3 Paket	5.000.000,00	3 Paket	5.000.000,00	3 Paket	5.000.000,00	4 Paket	6.606.400	3 Paket	4.560.380	4,00 Paket	4.811.400,00	- Paket	-	- Paket	
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1 Dokumen	4.000.000,00	2 Dokumen	1.500.000,00	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	500.000	Dokumen		- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	11.075.000,00	1 Laporan	7.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	11.075.000	5,00 Laporan	7.000.000,00	- Laporan	-	- Laporan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	3 Laporan	8.500.000,00	2 Laporan	8.500.000,00	2 Laporan	16.500.000,00	2 Laporan	20.500.000,00	2 Laporan	20.500.000,00	3 Laporan	18.707.500	6 Laporan	26.690.000	7,00 Laporan	32.060.000,00	- Laporan	-	- Laporan	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	51.000.000,00	100 %	61.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	56.819.000,00	100 %	17.593.500,00	100 %	39.806.000,00	- %	-	- %	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	3 Unit	10.000.000,00	3 Unit	20.000.000,00	11 Unit	40.000.000,00	2 Unit	8.000.000,00	- Unit	8.000.000,00	Unit		3 Unit	17.593.500	4,00 Unit	39.806.000,00	- Unit	-	- Unit	
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	5 Unit	41.000.000,00	5 Unit	41.000.000,00	- Unit	-	- Unit		- Unit		5 Unit	56.819.000	Unit		- Unit	-	- Unit	-	- Unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	256.689.000,00	100 %	275.732.000,00	100 %	280.900.000,00	100 %	278.300.000,00	100 %	278.300.000,00	100 %	276.141.770,00	100 %	254.648.888,00	100 %	333.064.426,00	- %	-	- %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	1 Laporan	2.250.000	1 Laporan	2.410.000	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000,00	12 Laporan	36.832.000,00	12 Laporan	41.000.000,00	12 Laporan	22.400.000,00	12 Laporan	22.400.000,00	12 Laporan	10.376.718	12 Laporan	30.284.788	12,00 Laporan	38.417.796,00	- Laporan	-	- Laporan	

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-									
		2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2025		2026	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kecamatan																					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	238.689.000,00	12 Laporan	235.900.000,00	12 Laporan	239.900.000,00	12 Laporan	255.900.000,00	12 Laporan	255.900.000,00	12 Laporan	263.515.052	12 Laporan	221.954.100	12,00 Laporan	294.646.630,00	- Laporan	-	- Laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Bmd Dalam Kondisi Baik	96 %	93.000.000,00	96,20 %	74.800.000,00	96,40 %	129.500.000,00	96,60 %	94.500.000,00	100 %	94.500.000,00	95,68 %	227.710.814,00	91,74 %	37.675.400,00	99,14 %	226.640.065,00	- %	-	- %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	15.000.000,00	5 Unit	45.000.000,00	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	5 Unit	31.255.500	5 Unit	25.303.400	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	0 Unit		- Unit	-	5 Unit	35.000.000,00	5 Unit	48.000.000,00	5 Unit	48.000.000,00	Unit	-	Unit		5,00 Unit	33.176.065,00	- Unit	-	- Unit	
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	9 Unit	5.000.000,00	6 Unit	4.000.000,00	6 Unit	4.500.000,00	6 Unit	4.500.000,00	6 Unit	4.500.000,00	5 Unit	4.950.000	8 Unit	6.660.000	1,00 Unit	4.060.000,00	- Unit	-	- Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	1 Unit	118.599.314	Unit		- Unit	-	- Unit	-	- Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	73.000.000,00	1 Unit	25.800.000,00	1 Unit	90.000.000,00	1 Unit	42.000.000,00	1 Unit	42.000.000,00	1 Unit	72.906.000	1 Unit	5.712.000	1,00 Unit	189.404.000,00	- Unit	-	- Unit	
Jumlah 1			4.218.546.000,00		4.913.827.000,00		4.770.600.800,00		4.732.498.148,00		4.732.498.148,00		4.654.804.099,00		4.313.121.026,00	-	4.955.931.484,00	-	-	-	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Poin	22.000.000,00	84,80 Poin	43.625.000,00	85 Poin	314.234.700,00	85,20 Poin	222.000.000,00	85,40 Poin	222.000.000,00	84,66 Poin	126.725.800,00	81,71 Poin	117.640.200,00	85,01 Poin	384.374.600,00	- Poin	-	- Poin	

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-									
		2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2025		2026	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kecamatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	-	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	22.000.000,00	100 %	22.000.000,00	100 %	9.804.000,00	100 %	11.988.400,00	100 %	11.864.000,00	- %	-	- %	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	Laporan		1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	22.000.000,00	1 Laporan	22.000.000,00	1 Laporan	9.804.000	1 Laporan	11.988.400	1,00 Laporan	11.864.000,00	- Laporan	-	- Laporan	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat Yang Dilaksanakan	100 %	22.000.000,00	100 %	31.625.000,00	100 %	302.234.700,00	100 %	200.000.000,00	100 %	200.000.000,00	100 %	116.921.800,00	100 %	105.651.800,00	100 %	372.510.600,00	- %	-	- %	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	2 Laporan	22.000.000,00	3 Laporan	31.625.000,00	5 Laporan	302.234.700,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	4 Laporan	116.921.800	4 Laporan	105.651.800	5,00 Laporan	372.510.600,00	- Laporan	-	- Laporan	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Program Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 %	26.000.000,00	100 %	67.000.000,00	100 %	263.400.000,00	100 %	26.000.000,00	100 %	26.000.000,00	100 %	32.407.600,00	100 %	62.433.600,00	100 %	254.577.600,00	- %	-	- %	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	14.000.000,00	100 %	31.190.000,00	100 %	157.600.000,00	100 %	4.000.000,00	100 %	4.000.000,00	100 %	13.907.600,00	100 %	27.545.600,00	100 %	153.602.000,00	- %	-	- %	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	1 Lembaga	14.000.000,00	6 Lembaga	5.000.000,00	6 Lembaga	5.000.000,00	6 Lembaga	2.000.000,00	6 Lembaga	2.000.000,00	1 Lembaga	13.907.600	1 Lembaga	5.000.000	2,00 Lembaga	5.000.000,00	- Lembaga	-	- Lembaga	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	0 Laporan		1 Laporan	26.190.000,00	1 Laporan	152.600.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	Laporan	-	Laporan	22.545.600	2,00 Laporan	148.602.000,00	- Laporan	-	- Laporan	

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-									
		2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2025		2026	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kecamatan																					
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi	100 %	12.000.000,00	100 %	35.810.000,00	100 %	105.800.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	18.500.000,00	100 %	34.888.000,00	100 %	100.975.600,00	- %	-	- %	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	12.000.000,00	1 Lembaga	29.900.000,00	1 Lembaga	13.900.000,00	1 Lembaga	2.000.000,00	1 Lembaga	2.000.000,00	1 Lembaga	18.500.000	1 Lembaga	29.889.400	2,00 Lembaga	13.419.000,00	- Lembaga	-	- Lembaga	
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	910.000,00	- Unit		- Unit		- Unit		Unit		Unit		- Unit	-	- Unit	-	- Unit	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan		1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	55.900.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	Laporan		1 Laporan	4.998.600	1,00 Laporan	54.005.600,00	- Laporan	-	- Laporan	
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0 Laporan		- Laporan		1 Laporan	36.000.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	Laporan		Laporan		1,00 Laporan	33.551.000,00	- Laporan	-	- Laporan	
Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Terhadap Target Pelaksanaan	%	-	%	-	%	-	100 %	14.000.000,00	100 %	14.000.000,00	%	-	%	-	- %	-	- %	-	- %	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga		Keluarga		Keluarga		55 Keluarga	2.000.000,00	55 Keluarga	2.000.000,00	Keluarga		Keluarga		- Keluarga	-	- Keluarga	-	- Keluarga	
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat Dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat Dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga		Keluarga		Keluarga		55 Keluarga	2.000.000,00	55 Keluarga	2.000.000,00	Keluarga		Keluarga		- Keluarga	-	- Keluarga	-	- Keluarga	

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-									
		2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2025		2026	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kecamatan																					
Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	Keluarga		Keluarga		Keluarga		55 Keluarga	2.000.000,00	55 Keluarga	2.000.000,00	Keluarga		Keluarga		- Keluarga	-	- Keluarga	-	- Keluarga	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga		Keluarga		Keluarga		55 Keluarga	2.000.000,00	55 Keluarga	2.000.000,00	Keluarga		Keluarga		- Keluarga	-	- Keluarga	-	- Keluarga	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga		Keluarga		Keluarga		55 Keluarga	2.000.000,00	55 Keluarga	2.000.000,00	Keluarga		Keluarga		- Keluarga	-	- Keluarga	-	- Keluarga	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga		Keluarga		Keluarga		55 Keluarga	2.000.000,00	55 Keluarga	2.000.000,00	Keluarga		Keluarga		- Keluarga	-	- Keluarga	-	- Keluarga	
Penumbuhan Dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga		Keluarga		Keluarga		55 Keluarga	2.000.000,00	55 Keluarga	2.000.000,00	Keluarga		Keluarga		- Keluarga	-	- Keluarga	-	- Keluarga	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda Yang Berkaitan Dengan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	18.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	48.000.000,00	100 %	58.000.000,00	100 %	58.000.000,00	100 %	17.783.800,00	100 %	26.422.200,00	100 %	42.970.200,00	- %	-	- %	

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-									
		2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2025		2026	
		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kecamatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100 %	-	100 %	16.850.000,00	100 %	43.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	40.000.000,00	%	-	100 %	16.832.400,00	100 %	38.117.200,00	- %	-	- %	
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan		1 Laporan	7.800.000,00	1 Laporan	7.800.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	Laporan		1 Laporan	7.800.000	1,00 Laporan	7.728.000,00	- Laporan	-	- Laporan	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan		1 Laporan	9.050.000,00	1 Laporan	35.200.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	Laporan		1 Laporan	9.032.400	1,00 Laporan	30.389.200,00	- Laporan	-	- Laporan	
Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	18.000.000,00	100 %	13.150.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	18.000.000,00	100 %	18.000.000,00	100 %	17.783.800,00	100 %	9.589.800,00	100 %	4.853.000,00	- %	-	- %	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	18.000.000,00	1 Laporan	13.150.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	18.000.000,00	1 Laporan	18.000.000,00	1 Laporan	17.783.800	1 Laporan	9.589.800	1,00 Laporan	4.853.000,00	- Laporan	-	- Laporan	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum Yang Ditugaskan Kepala Daerah	100 %	35.000.000,00	100 %	98.000.000,00	100 %	133.000.000,00	100 %	135.000.000,00	100 %	135.000.000,00	100 %	49.305.000,00	100 %	113.368.700,00	100 %	161.892.800,00	- %	-	- %	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	35.000.000,00	100 %	98.000.000,00	100 %	133.000.000,00	100 %	135.000.000,00	100 %	135.000.000,00	100 %	49.305.000,00	100 %	113.368.700,00	100 %	161.892.800,00	- %	-	- %	

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-									
		2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2025		2026	
		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	35.000.000,00	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	2 Kegiatan	49.305.000	Kegiatan		- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- Kegiatan	
Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	0 Orang		300 Orang	30.000.000,00	350 Orang	35.000.000,00	450 Orang	65.000.000,00	450 Orang	65.000.000,00	Orang		400 Orang	51.949.300	100,00 Orang	57.358.800,00	- Orang	-	- Orang	
Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	0 Orang		200 Orang	25.000.000,00	150 Orang	20.000.000,00	100 Orang	20.000.000,00	100 Orang	20.000.000,00	Orang		140 Orang	19.009.700	100,00 Orang	40.674.000,00	- Orang	-	- Orang	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	0 Dokumen		1 Dokumen	43.000.000,00	1 Dokumen	78.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	Dokumen		1 Dokumen	42.409.700	1,00 Dokumen	63.860.000,00	- Dokumen	-	- Dokumen	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Dibina Dan Diawasi	100 %	75.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	109.000.000,00	100 %	109.000.000,00	100 %	52.359.650,00	100 %	45.384.200,00	100 %	77.912.000,00	- %	-	- %	

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-									
		2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2025		2026	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kecamatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Dibina	100 %	75.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	109.000.000,00	100 %	109.000.000,00	100 %	52.359.650,00	100 %	45.384.200,00	100 %	77.912.000,00	- %	-	- %	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	13.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	19.836.000	1 Dokumen	6.788.400	1,00 Dokumen	6.613.000,00	- Dokumen	-	- Dokumen	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen		1 Dokumen	8.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	Dokumen		1 Dokumen	7.995.000	1,00 Dokumen	43.101.000,00	- Dokumen	-	- Dokumen	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		2 Dokumen	19.000.000,00	- Dokumen		2 Dokumen	34.000.000,00	- Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	18.489.800	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	49.000.000,00	1 Dokumen	22.578.650	1 Dokumen	12.111.000	1,00 Dokumen	28.198.000,00	- Dokumen	-	- Dokumen	
Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	1 Kegiatan	10.000.000,00	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	1 Kegiatan	9.945.000	Kegiatan		- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- Kegiatan	
Jumlah 2			176.000.000,00		298.625.000,00		828.634.700,00		550.000.000,00		550.000.000,00		278.581.850,00		365.248.900,00		921.727.200,00				
Jumlah Total			4.394.546.000,00		5.212.452.000,00		5.599.235.500,00		5.282.498.148,00		5.282.498.148,00		4.933.385.949,00		4.678.369.926,00		5.877.658.684,00				

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Banjaran, 2025

Berdasarkan hasil penyajian evaluasi, secara umum capaian kinerja Kecamatan Banjaran pada kurun waktu pelaksanaan Renstra 2021–2026 menunjukkan adanya perkembangan yang positif meskipun tidak terlepas dari berbagai tantangan. Sejumlah program prioritas yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan aset daerah telah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), perbaikan skor akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), serta meningkatnya jumlah desa dengan kategori cepat berkembang di wilayah Kecamatan Banjaran.

Dari aspek pengelolaan anggaran, realisasi belanja program dan kegiatan secara umum relatif sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Meskipun demikian, terdapat sejumlah subkegiatan yang mengalami deviasi realisasi akibat faktor eksternal, seperti perubahan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, prinsip efisiensi dan efektivitas tetap menjadi landasan utama dalam penggunaan anggaran, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Lebih lanjut, evaluasi juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan, antara lain dalam hal konsistensi capaian indikator kinerja, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Upaya tindak lanjut diarahkan pada penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Secara keseluruhan, penyajian hasil evaluasi capaian kinerja dan anggaran Kecamatan Banjaran pada Renstra Tahun 2021–2026 menegaskan komitmen pemerintah kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ke depan, evaluasi ini diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam

perumusan kebijakan, penyusunan program, serta pengambilan langkah-langkah strategis, sehingga target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara berkelanjutan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Banjaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati, Kecamatan Banjaran memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penetapan kelompok sasaran pelayanan yang jelas dan terarah sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Banjaran secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masyarakat Umum

 Masyarakat umum merupakan kelompok sasaran utama dalam pelayanan Kecamatan Banjaran. Mereka adalah penerima layanan administrasi pemerintahan, seperti pengurusan dokumen kependudukan, surat keterangan, legalisasi, maupun layanan rekomendasi tertentu. Kehadiran pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memudahkan akses terhadap hak-hak dasar, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat umum menjadi indikator nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan warga.

2. Pemerintah Desa se-Kecamatan Banjaran

 Pemerintah desa merupakan mitra kerja strategis kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Banjaran memberikan pelayanan berupa pembinaan, fasilitasi, serta koordinasi kepada pemerintah desa agar penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pendampingan dari kecamatan, diharapkan pemerintah desa mampu mengoptimalkan potensi wilayah, memperbaiki tata

kelola keuangan desa, serta meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa.

3. Kelompok Masyarakat Rentan

 Kelompok masyarakat rentan seperti keluarga pra-sejahtera, ibu hamil, balita, remaja putri, dan lansia juga menjadi perhatian utama dalam pelayanan Kecamatan Banjaran. Pelayanan difokuskan pada bidang kesehatan, pencegahan stunting, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial. Kecamatan bekerja sama dengan perangkat daerah teknis, puskesmas, dan posyandu dalam memberikan layanan yang berkesinambungan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kelompok rentan dapat memperoleh akses layanan yang adil, inklusif, serta mendukung peningkatan kualitas hidup mereka.

4. Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Partisipasi Warga

 Organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, LPM, serta forum partisipasi warga lainnya merupakan mitra penting Kecamatan Banjaran dalam pembangunan. Pelayanan kepada kelompok ini difokuskan pada fasilitasi, pembinaan, serta pemberdayaan agar organisasi masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam mendukung program pemerintah. Melalui pelayanan ini, kecamatan berupaya memperkuat partisipasi masyarakat, menumbuhkan kepedulian sosial, serta mendorong terciptanya pembangunan berbasis gotong royong yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Banjaran.

2.1.5 Mitra Kecamatan Banjaran dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, Kecamatan tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan adanya dukungan dan kerja sama dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, efisien, dan terpadu. Mitra Kecamatan hadir untuk memberikan dukungan teknis, koordinasi, serta fasilitasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Kehadiran mitra ini juga menjadi penguat dalam menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Dengan keterlibatan perangkat daerah teknis, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan dan keagamaan, hingga jajaran samping di tingkat kecamatan, pelayanan publik dapat diselenggarakan secara menyeluruh, inklusif, dan tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga mendorong terciptanya pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Kemitraan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing mitra.

1. Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Bandung

 Perangkat Daerah Teknis merupakan mitra utama Kecamatan Banjaran dalam memastikan keterpaduan program dan kegiatan dengan arah pembangunan Kabupaten Bandung. Bapperida, misalnya, berperan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan yang menjadi dasar penyusunan program di tingkat kecamatan. Dinas Kesehatan mendukung upaya peningkatan layanan kesehatan masyarakat, terutama terkait pencegahan penyakit dan penanganan stunting. Dinas Pendidikan memberikan dukungan dalam pembinaan sekolah serta peningkatan kualitas pendidikan di wilayah kecamatan. Dinas Sosial berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok rentan, sementara Disdukcapil mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi hak dasar masyarakat. Kehadiran perangkat daerah teknis ini memberikan pembinaan, fasilitasi, serta arahan agar pelayanan kecamatan berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

2. Puskesmas dan Tenaga Kesehatan

 Puskesmas memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai penyedia layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Sebagai mitra strategis kecamatan, Puskesmas berkolaborasi dalam melaksanakan berbagai program kesehatan, seperti imunisasi, layanan ibu dan anak, pencegahan stunting, hingga pelayanan gizi masyarakat. Tenaga kesehatan juga berperan aktif dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran akan pola hidup bersih dan sehat. Kolaborasi yang erat antara kecamatan,

Puskesmas, dan tenaga kesehatan menjamin bahwa masyarakat Banjaran dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan secara adil dan merata.

3. Lembaga Pendidikan dan Keagamaan

 Lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, menjadi mitra yang berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Sekolah dan madrasah berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing generasi muda Banjaran. Di sisi lain, lembaga keagamaan seperti pesantren, majelis taklim, dan rumah ibadah turut membentuk karakter, moral, serta akhlak masyarakat. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat nilai religius dan sosial masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

4. Jajaran Samping (Forkopimcam dan Instansi Vertikal di Kecamatan)

 Jajaran samping yang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) serta instansi vertikal di wilayah Banjaran, memiliki peran penting dalam memperkuat fungsi koordinasi dan integrasi pelayanan publik. Forkopimcam yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, serta pihak kecamatan berkolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah. Selain itu, instansi vertikal seperti Kantor Urusan Agama (KUA) berperan dalam pelayanan pencatatan nikah dan urusan keagamaan, sementara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas mendukung layanan teknis sesuai bidangnya. Sinergi dengan jajaran samping memastikan pelayanan publik di Banjaran dapat berjalan secara terpadu, merata, dan mendukung ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

Melalui dukungan para mitra, Kecamatan Banjaran memiliki landasan yang kuat untuk mengoptimalkan perannya sebagai garda terdepan pemerintah daerah di tingkat wilayah. Sinergi ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pelayanan dasar, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Banjaran

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 merupakan dokumen strategis yang menjadi acuan peningkatan tata kelola pemerintahan, termasuk pada tingkat kecamatan. Bagi Kecamatan Banjaran, penjabaran dokumen ini difokuskan pada penguatan pelayanan publik sebagai salah satu tugas dan fungsi utama kecamatan.

Isu strategis yang berkaitan langsung adalah kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Kondisi tersebut menuntut kecamatan untuk menghadirkan layanan administrasi yang cepat, mudah diakses, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Fokus ini sejalan dengan arah kebijakan Asta Cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, arah pembangunan Kecamatan Banjaran dalam bidang pelayanan publik pada periode 2025–2029 meliputi:

1. Penyediaan layanan administrasi kependudukan, dan pelayanan dasar lainnya yang efisien serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
3. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan agar memiliki profesionalisme, responsivitas, dan integritas dalam melaksanakan tugas pelayanan.
4. Penguatan koordinasi dengan pemerintah desa guna memperluas dan mempercepat jangkauan layanan kepada masyarakat hingga tingkat perdesaan.

Melalui penguatan pelayanan publik tersebut, Kecamatan Banjaran diharapkan mampu menjadi garda terdepan birokrasi yang dekat dengan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan mendukung pencapaian visi pembangunan nasional.

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, program, dan sasaran pembangunan wilayah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Kecamatan Banjaran dalam menyusun langkah-langkah pembangunan yang terukur, terarah, serta memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu RPJMD Kabupaten Bandung, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Dalam konteks pembangunan wilayah, tata kelola pemerintahan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Kecamatan Banjaran, sebagaimana kecamatan lainnya di Kabupaten Bandung, dituntut untuk memiliki tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, akuntabel, serta partisipatif. Hal ini penting mengingat dinamika pemerintahan dan perkembangan teknologi informasi semakin pesat, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan layanan publik yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat sejumlah permasalahan utama yang masih dihadapi Kecamatan Banjaran dalam bidang tata kelola pemerintahan. Permasalahan ini secara langsung terkait dengan Misi 3: "Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel", sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2. 12 Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah
1	Reformasi birokrasi yang masih butuh peningkatan dalam rangka menghadapi dynamic government
2	Implementasi SPBE yang belum sepenuhnya stabil, dengan masih adanya tantangan dalam integrasi sistem digital pemerintahan

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah
3	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat

Sumber: Analisis Bapperida, 2025

Tantangan pertama adalah perlunya penguatan reformasi birokrasi. Aparatur pemerintah di Kecamatan Banjaran masih dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerjanya agar mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas pemerintahan yang semakin dinamis. Reformasi birokrasi bukan hanya menyangkut perubahan dalam struktur organisasi, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir, budaya kerja, serta profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kecamatan Banjaran masih menghadapi hambatan, baik dari sisi teknis maupun koordinasi antarlembaga. Sistem digital yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan pelayanan publik belum dapat berjalan secara optimal. Padahal, penerapan SPBE yang terarah dan berkesinambungan merupakan langkah penting untuk mempercepat akses layanan, meningkatkan efisiensi, serta mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga, kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, baik dari aspek transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki kualitas layanan, namun masih ditemukan kendala dalam hal keterbukaan informasi, kecepatan layanan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Pelayanan publik yang belum maksimal dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan.

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung merupakan bagian integral dalam upaya

mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Kecamatan Banjaran sebagai salah satu wilayah yang memiliki posisi strategis dalam struktur ruang Kabupaten Bandung, perlu ditelaah secara mendalam dalam konteks pelaksanaan RTRW.

Dasar hukum yang menjadi landasan penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024–2044. Peraturan Daerah ini menetapkan arah kebijakan penataan ruang selama 20 tahun ke depan yang meliputi tujuan, kebijakan, strategi, struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam dokumen tersebut, Kecamatan Banjaran termasuk ke dalam Kawasan Bandung Selatan (KBS) dan berperan sebagai salah satu simpul penting dalam sistem pusat permukiman serta sistem jaringan prasarana wilayah. Banjaran ditetapkan sebagai wilayah yang memiliki fungsi pelayanan masyarakat berskala lokal, serta memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik.

Beberapa poin penting hasil penelaahan RTRW Kabupaten Bandung pada wilayah Banjaran antara lain:

1. Penetapan Fungsi Kawasan dan Peran Strategis

 Kecamatan Banjaran diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PKL) dalam struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung. Fungsi ini menegaskan peran Banjaran sebagai pusat pelayanan masyarakat, pusat aktivitas ekonomi lokal, serta simpul distribusi barang dan jasa bagi wilayah sekitarnya. Penetapan ini sejalan dengan karakteristik Banjaran sebagai kawasan dengan dinamika perdagangan dan jasa yang tinggi, serta sebagai penghubung antar-kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Bandung.

2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Perlindungan Kawasan Lindung

 RTRW mengamanatkan bahwa pemanfaatan ruang di wilayah Banjaran harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Mengingat tekanan alih fungsi

lahan dari pertanian ke permukiman dan perdagangan cukup tinggi, maka diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak menimbulkan degradasi lingkungan dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Hal ini sejalan dengan strategi dalam Pasal 5 ayat (5) dan (6) Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur perlindungan kawasan lindung serta pengembangan kawasan budi daya secara berkelanjutan.

3. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Jaringan Prasarana
 Wilayah Banjaran tercakup dalam pengembangan sistem jaringan transportasi, termasuk keberadaan Terminal Penumpang Tipe B Banjaran dan Stasiun LRT Martadinata–Banjaran, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Perda Nomor 1 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Banjaran memiliki peran penting dalam sistem konektivitas regional maupun lokal. Pengembangan infrastruktur transportasi di wilayah ini diarahkan untuk memperkuat mobilitas penduduk dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
4. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kegiatan Budi Daya
 Sebagai bagian dari kawasan budi daya, Banjaran diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi berbasis lokal, seperti perdagangan, jasa, pertanian intensif, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Perda RTRW mengarahkan agar pengembangan budi daya dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ruang antara kawasan terbangun dan kawasan lindung.
5. Konektivitas dan Peran dalam Kawasan Bandung Selatan (KBS)
 Dalam struktur kawasan yang lebih luas, Banjaran termasuk ke dalam Kawasan Bandung Selatan (KBS) yang memiliki fungsi sebagai kawasan imbuhan air dan kawasan penyangga lingkungan hidup. Oleh karena itu, perencanaan dan pemanfaatan ruang di Banjaran juga harus memperhatikan fungsi hidrologis dan ekologis kawasan, termasuk menjaga keseimbangan tata air dan mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa RTRW Kabupaten Bandung telah memberikan arahan yang jelas bagi pengembangan wilayah Banjaran secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek pelayanan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah. Implementasi yang konsisten terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 menjadi kunci utama dalam mewujudkan Banjaran sebagai kawasan yang berdaya saing, layak huni, dan ramah lingkungan di masa mendatang.

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan Pelayanan Kecamatan Banjaran

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029 merupakan instrumen perencanaan yang memastikan kebijakan pembangunan daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Penelaahan terhadap KLHS ini menjadi penting bagi Kecamatan Banjaran, karena pembangunan kecamatan tidak bisa dilepaskan dari kerangka kebijakan kabupaten.

Dokumen KLHS menyoroti beberapa isu utama yang berpengaruh langsung pada kondisi kecamatan. Pertama, isu alih fungsi lahan pertanian ke sektor non-pertanian yang mengancam ketahanan pangan daerah. Bagi Banjaran yang dikenal sebagai salah satu penyangga produksi pangan sekaligus kawasan berkembang, hal ini harus dijawab dengan tujuan pembangunan yang menekankan perlindungan lahan produktif dan pengendalian tata ruang. Kedua, isu pengelolaan sampah dan sanitasi, yang menjadi semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk. Banjaran sebagai kawasan padat memerlukan tujuan pembangunan berupa peningkatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan perbaikan akses sanitasi layak.

Isu lain yang krusial adalah kesehatan masyarakat, terutama masih tingginya angka stunting. KLHS menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan dan gizi. Hal ini harus diterjemahkan ke dalam tujuan pembangunan kecamatan berupa penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan stunting secara terpadu. Dari sisi sosial, isu

kesenjangan gender dan kerentanan kelompok miskin juga diangkat dalam KLHS. Bagi Banjaran, tujuan pembangunan dapat diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, dan penguatan jaring pengaman sosial.

Selain itu, KLHS menggarisbawahi ancaman perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi, termasuk banjir yang kerap terjadi di wilayah Banjaran. Tujuan pembangunan kecamatan harus mencakup peningkatan ketahanan lingkungan dan kapasitas adaptasi masyarakat, misalnya melalui perbaikan infrastruktur drainase, pengendalian banjir, serta pengembangan komunitas tangguh bencana.

Dengan demikian, penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029 memberikan dasar yang jelas bagi Kecamatan Banjaran untuk merumuskan tujuan pembangunan lima tahun ke depan. Tujuan tersebut mencakup lima fokus utama: (1) menjaga keberlanjutan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian, (2) meningkatkan kualitas layanan dasar, terutama air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah, (3) memperkuat derajat kesehatan masyarakat dengan penekanan pada pencegahan stunting, (4) mengurangi kesenjangan sosial melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perempuan, serta (5) memperkuat ketangguhan wilayah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

Penelaahan ini menunjukkan bahwa KLHS RPJMD bukan hanya dokumen di tingkat kabupaten, tetapi juga panduan praktis bagi kecamatan dalam menyusun tujuan dan arah pembangunan. Dengan mengacu pada KLHS, Kecamatan Banjaran dapat memastikan bahwa pembangunan yang dijalankan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang.

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Banjaran

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kecamatan Banjaran tidak hanya terbatas pada capaian kinerja pembangunan yang belum memenuhi target, namun juga menyangkut capaian yang telah baik tetapi masih memerlukan peningkatan agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Hal ini penting dalam

rangka mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah Kabupaten Bandung terpilih, serta menjamin keterpaduan antara pembangunan tingkat kabupaten dan kecamatan.

Tabel 2. 13 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
Belum optimalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Pelayanan belum memenuhi ekspektasi masyarakat	1. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik. 2. Sistem antrean dan alur layanan belum tertata secara efisien. 3. Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum merata. 4. Sosialisasi standar pelayanan publik kepada masyarakat belum optimal. 5. Kurangnya evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan publik berbasis umpan balik masyarakat.
Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa		
Belum optimalnya percepatan pembangunan desa	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa dari seluruh aspek	1. Kapasitas dan kompetensi perangkat desa masih terbatas dalam menjalankan tugas teknis dan administratif. 2. Akses dan penguasaan terhadap data serta informasi pembangunan belum memadai. 3. Kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa. 4. Belum optimalnya peran pembinaan dan pengawasan teknis dari pihak kecamatan.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		5. Evaluasi Perkembangan Desa belum dijalankan secara terstruktur dan berkelanjutan.
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Internal		
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kecamatan	Kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja belum konsisten	1. Minimnya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas dan manajemen kinerja berbasis hasil. 2. Lemahnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal terhadap program kerja. 3. Kurangnya sinergi vertikal antara pimpinan dan bawahan dalam pencapaian target kinerja. 4. Belum Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan pengukuran kinerja
Belum optimalnya kondisi fisik dan pengelolaan aset daerah	Persentase aset (BMD) dalam kondisi baik masih rendah	1. Belum adanya sistem pemeliharaan dan perawatan aset daerah yang bersifat periodik dan preventif. 2. Inventarisasi aset belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh. 3. Kurangnya koordinasi lintas unit dalam pengelolaan aset. 4. Belum optimalnya pengawasan terhadap penggunaan dan penyimpanan aset. 5. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan pembaruan aset.

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Banajran, 2025

Melihat permasalahan di atas, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja secara lebih optimal. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Banjaran dipengaruhi oleh kondisi lingkungan

yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Kondisi lingkungan tersebut dapat memberikan kekuatan maupun kelemahan bagi organisasi, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Banjaran untuk lima (5) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1) Kekuatan (Strengths)

- Komitmen pimpinan terhadap perbaikan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
- Struktur organisasi yang telah terbentuk dengan perangkat pendukung teknis.
- Dukungan regulasi dan pedoman teknis dari pemerintah pusat dan kabupaten.
- Adanya sistem informasi pemerintahan seperti SIPD, Siskeudes, yang mendukung pengelolaan administratif dan pengawasan.

2) Kelemahan (Weaknesses)

- Kompetensi SDM yang belum merata, dengan beberapa unit kerja dan desa mengalami kekurangan keterampilan.
- Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik dan operasional pemerintahan.
- Integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengawasan yang masih belum optimal.
- Belum Optimalnya inovasi layanan publik berbasis digital, baik di tingkat kecamatan maupun desa.

3) Peluang (Opportunities)

- Dukungan program nasional seperti reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, dan Dana Desa yang dapat mendorong kualitas pelayanan dan pembangunan.
- Kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan efisiensi dalam pelayanan publik dan pengelolaan kinerja.
- Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan publik, menciptakan peluang untuk transparansi.

- Kebijakan pemerintah yang mendukung penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pembangunan desa.

4) Tantangan (Threats)

- Dinamika regulasi yang sering berubah dan belum tersosialisasi secara menyeluruh di kalangan aparat desa dan kecamatan.
- Ketimpangan kualitas antar desa dalam pelayanan, pengelolaan aset, dan pembangunan, yang berpotensi memperburuk kesenjangan pembangunan.
- Resistensi terhadap perubahan budaya kerja, terutama terkait dengan inovasi dan digitalisasi yang memerlukan adaptasi.
- Keterbatasan fiskal daerah yang membatasi pembiayaan untuk peningkatan kualitas kinerja pemerintahan.
- Risiko lemahnya akuntabilitas jika sistem evaluasi internal tidak diperkuat dan dijalankan secara konsisten.

2.2.6 Isu Strategis

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjaran Tahun 2025–2029, diperlukan penelaahan terhadap isu permasalahan yang berkembang di wilayah serta relevansinya dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Penetapan isu strategis ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan kecamatan dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sejumlah permasalahan pokok yang muncul di wilayah Kecamatan Banjaran antara lain masih adanya tumpukan sampah yang berdampak pada kualitas lingkungan, kemacetan pada jam-jam tertentu yang mengganggu mobilitas masyarakat, tingginya kasus stunting yang memerlukan penanganan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinilai belum optimal. Selain itu, sektor ekonomi lokal melalui UMKM masih menghadapi keterbatasan daya saing dan akses pasar, sementara potensi desa wisata belum tergarap secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi akan menimbulkan hambatan bagi upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Banjaran dalam Renstra 2025–2029 diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, penanganan permasalahan lingkungan dan transportasi, percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penguatan daya saing ekonomi lokal, serta optimalisasi pengembangan desa wisata berbasis potensi wilayah.

Dengan mengacu pada isu permasalahan yang ada dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029, Kecamatan Banjaran diharapkan mampu menetapkan kebijakan strategis yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berdaya guna bagi masyarakat.. Isu-isu strategis Kecamatan Banjaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:.

Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Banjaran

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan Publik Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di kecamatan belum optimal	Pengembangan layanan publik yang ramah lingkungan, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Tren global pelayanan publik berbasis teknologi dan smart city	Kebijakan nasional terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Integrasi sistem layanan digital antarunit di tingkat kecamatan	Peningkatan sarana-prasarana, penataan alur layanan, sosialisasi standar pelayanan, dan peningkatan kompetensi aparatur
Pemerintahan Desa	Percepatan pembangunan desa belum terlaksana secara optimal	Penerapan pembangunan desa yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan adaptif	Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait pembangunan pedesaan	Regulasi nasional terkait pembangunan desa dan pengelolaan aset desa	Pendampingan teknis dan penguatan kapasitas aparatur desa di wilayah kecamatan	Peningkatan kapasitas aparatur desa, akses data pembangunan, pemahaman siklus perencanaan dan pengelolaan aset, serta evaluasi pembangunan desa secara terstruktur

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Akuntabilitas Internal	Akuntabilitas kinerja instansi kecamatan belum maksimal	Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis hasil, transparan, dan akuntabel	Digitalisasi manajemen kinerja dan praktik good governance	Kebijakan nasional Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan standar akuntabilitas instansi	Implementasi monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi di kecamatan	Peningkatan pemahaman prinsip akuntabilitas, pelaksanaan monitoring internal, koordinasi pimpinan-staf, dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal
Pengelolaan Aset Daerah	Pengelolaan aset daerah dan kondisi fisik aset masih belum optimal	Pemeliharaan aset daerah secara periodik, efisien, dan berkelanjutan	Standar internasional manajemen aset publik berkelanjutan	Regulasi nasional terkait pemeliharaan aset dan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD)	Koordinasi antarunit, pengawasan, dan alokasi anggaran pemeliharaan aset di kecamatan	Penerapan sistem pemeliharaan periodik, inventarisasi berkala, pengawasan optimal, dan alokasi anggaran memadai

Sumber: Hasil Analisi Kecamatan Banjaran, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan arah strategis yang menggambarkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Rumusan tersebut menjadi landasan bagi penyusunan kerangka kinerja Kecamatan Banjaran dalam kurun waktu lima tahun. Penetapan tujuan dan sasaran dimaksudkan untuk memberikan kejelasan arah pembangunan serta memastikan konsistensi antara kebijakan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan.

3.1.1 Tujuan

Tujuan Kecamatan Banjaran dalam Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029, khususnya misi ketiga yaitu "Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel." Penetapan tujuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman strategis bagi seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banjaran selama periode lima tahun ke depan.

Sejalan dengan misi tersebut, tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Banjaran adalah "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik." Peningkatan kualitas pelayanan publik dimaknai sebagai suatu proses berkesinambungan yang melibatkan perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan profesionalisme aparatur, serta penguatan mekanisme pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Untuk mengukur pencapaian tujuan ini, digunakan indikator tujuan yaitu "Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)", indikator tersebut sekaligus menjadi instrumen evaluasi yang objektif bagi Kecamatan Banjaran dalam melaksanakan perbaikan dan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan.

3.1.2 Sasaran

Sasaran Renstra Kecamatan Banjaran dirumuskan dengan mengacu pada masing-masing urusan yang menjadi tanggung jawab kecamatan. Salah satu sasaran utama yang ditetapkan adalah "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan". Sasaran ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta berperan sebagai indikator *intermediate outcome* berupa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Penetapan sasaran ini berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dengan mengukur IKM, Kecamatan Banjaran dapat menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan memenuhi harapan masyarakat, sekaligus menjadi acuan dalam merancang program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, sasaran ini tidak hanya mencerminkan upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan publik, tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluasi internal untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Banjaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,22	0,35	0,47	0,51	0,56	0,67	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,20 Poin	85,50 Poin	85,90 Poin	86,34 Poin	86,82 Poin	87,40 Poin	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Hasil Analisi Kecamatan Banjaran, 2025

3.2 Strategi Kecamatan Banjaran dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, Kecamatan Banjaran menetapkan strategi dan arah kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan publik. Fokus ini selaras dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata.

Kecamatan Banjaran berperan sebagai unit pelaksana teknis kewilayahan yang memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang diambil diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta penyempurnaan mekanisme pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Arah kebijakan ini mencakup penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pembangunan, optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, serta percepatan penanganan aspirasi masyarakat melalui sistem layanan terpadu. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip pelayanan prima dan inovatif, Kecamatan Banjaran bertekad untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam aspek peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengarahkan pencapaian tersebut, strategi pembangunan dibagi ke dalam lima tahapan utama, yaitu.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Kecamatan Banjaran

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	masyarakat yang berkelanjutan
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisi Kecamatan Banjaran, 2025

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Banjaran dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Kecamatan Banjaran dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Dalam upaya mendukung visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Banjaran menyusun arah kebijakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan kabupaten. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Banjaran diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Arah kebijakan Kecamatan Banjaran difokuskan pada peningkatan kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada prinsip *good governance* serta peningkatan kapasitas aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik. Langkah tersebut menjadi penting agar penyelenggaraan pemerintahan kecamatan mampu menjawab tantangan dinamika pembangunan serta tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang profesional. Selain itu, Kecamatan Banjaran juga menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Pelayanan publik diarahkan agar lebih responsif, cepat, mudah diakses, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki kinerja aparatur, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal menjadi bagian penting dalam arah kebijakan Renstra Kecamatan Banjaran. Melalui penguatan partisipasi masyarakat, potensi ekonomi, sosial, dan budaya lokal dapat dioptimalkan sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan. Dengan strategi ini, pembangunan di Kecamatan Banjaran diharapkan tidak hanya terfokus pada birokrasi dan pelayanan, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Banjaran

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Banjaran, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung, Kecamatan Banjaran menyusun program-program pembangunan yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Program-program ini dilengkapi dengan indikator keluaran yang jelas dan terukur, sehingga menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah sesuai prioritas yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dilakukan melalui kegiatan dan sub kegiatan yang disusun secara sistematis dan terarah. Setiap kegiatan dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, serta Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan Kecamatan Banjaran selama periode 2025–2029 disajikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Kecamatan Banjaran

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efekti dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Hasil Maturitas Manajemen Risiko (MR) Perangkat Daerah
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bandung
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Koordinasidan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi x 100%
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Barang Milik Daerah x 100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan/jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana/ Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina : Dibagi Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyrakatan Desa dan Kelurahan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana/ Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi/ Jumlah fasilitasi Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan/ Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya peningkatan Ketahanan Panganan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan : Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana/ Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan/ Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan : Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/ Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa : Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi/Total jumlah desa x100%
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Sumber: Hasil Analisi Kecamatan Banjaran, 2025

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program /Outcome / Kegiatan /Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kecamatan Banjaran				6.403.562.187,00		6.181.927.200,00		6.297.024.000,00		6.355.268.550,00		6.577.002.270,00	
Unsur Kewilayahan				6.403.562.187,00		6.181.927.200,00		6.297.024.000,00		6.355.268.550,00		6.577.002.270,00	
Kecamatan				6.403.562.187,00		6.181.927.200,00		6.297.024.000,00		6.355.268.550,00		6.577.002.270,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	N/A 34,26 Poin	35,80 Point 36,80 Point	5.967.585.537,00	37,80 Point 38,80 Point	5.545.938.000,00	39,80 Point 40,80 Point	5.545.938.000,00	61,80 Point 42,80 Point	5.545.938.000,00	63,80 Point 44,80 Point	5.545.938.000,00	S.3.1
Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	71,80 Poin	77,50 Poin	22.000.000,00	78,50 Poin	24.000.000,00	79,50 Poin	24.000.000,00	80,50 Poin	24.000.000,00	81,50 Poin	24.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	2.000.000,00	
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	
Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa-Skpd	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	
Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan Dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	50 Data	2.000.000,00	50 Data	2.000.000,00	50 Data	2.000.000,00	50 Data	2.000.000,00	50 Data	2.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu	100%	100%	4.897.338.000,00	100%	4.897.338.000,00	100%	4.897.338.000,00	100%	4.897.338.000,00	100%	4.897.338.000,00	
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	20 Orang / Bulan	21 Orang / Bulan	4.890.538.000,00	21 Orang / Bulan	4.890.538.000,00	21 Orang / Bulan	4.890.538.000,00	21 Orang / Bulan	4.890.538.000,00	21 Orang / Bulan	4.890.538.000,00	

Bidang Urusan / Program /Outcome / Kegiatan /Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	4 Laporan	2.000.000,00	4 Laporan	2.000.000,00	4 Laporan	2.000.000,00	4 Laporan	2.000.000,00	
Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1 Dokumen	1.800.000,00	1 Dokumen	1.800.000,00	1 Dokumen	1.800.000,00	1 Dokumen	1.800.000,00	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Bmd	100%	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	
Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Tepat Waktu	100%	100%	39.000.000,00	100%	26.000.000,00	100%	26.000.000,00	100%	26.000.000,00	100%	26.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	30 Paket	9.000.000,00	30 Paket	9.000.000,00	30 Paket	9.000.000,00	30 Paket	9.000.000,00	30 Paket	9.000.000,00	
Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	92 Orang	30.000.000,00	46 Orang	15.000.000,00	46 Orang	15.000.000,00	46 Orang	15.000.000,00	46 Orang	15.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	148.424.110,00	100%	99.200.000,00	100%	99.200.000,00	100%	99.200.000,00	100%	99.200.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1 Paket	2.000.000,00	1 Paket	2.000.000,00	1 Paket	2.000.000,00	1 Paket	2.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	26 Paket	28 Paket	107.724.110,00	26 Paket	57.000.000,00	26 Paket	57.000.000,00	26 Paket	57.000.000,00	26 Paket	57.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	5 Paket	7 Paket	4.000.000,00	7 Paket	4.000.000,00	7 Paket	4.000.000,00	7 Paket	4.000.000,00	7 Paket	4.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	3 Paket	5.000.000,00	3 Paket	5.000.000,00	3 Paket	5.000.000,00	3 Paket	5.000.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	

Bidang Urusan / Program /Outcome / Kegiatan /Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	2 Laporan	5 Laporan	24.700.000,00	5 Laporan	24.700.000,00	5 Laporan	24.700.000,00	5 Laporan	24.700.000,00	5 Laporan	24.700.000,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.500.000,00	1 Dokumen	1.500.000,00	1 Dokumen	1.500.000,00	1 Dokumen	1.500.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	225.382.000,00	100%	53.648.360,00	100%	53.648.360,00	100%	53.648.360,00	100%	53.648.360,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	36.592.000,00	1 Unit	38.648.360,00	1 Unit	38.648.360,00	1 Unit	38.648.360,00	1 Unit	38.648.360,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	11 Unit	7 Unit	108.790.000,00	2 Unit	15.000.000,00	2 Unit	15.000.000,00	2 Unit	15.000.000,00	2 Unit	15.000.000,00	
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	80.000.000,00	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	340.251.640,00	100%	340.251.640,00	100%	340.251.640,00	100%	340.251.640,00	100%	340.251.640,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.500.000,00	12 Laporan	25.500.000,00	12 Laporan	25.500.000,00	12 Laporan	25.500.000,00	12 Laporan	25.500.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	314.731.640,00	12 Laporan	314.731.640,00	12 Laporan	314.731.640,00	12 Laporan	314.731.640,00	12 Laporan	314.731.640,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Bmd Dalam Kondisi Baik	100%	91,10%	291.189.787,00	91,20%	101.500.000,00	91,30%	101.500.000,00	91,40%	101.500.000,00	91,50%	101.500.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	3 Unit	6 Unit	48.000.000,00	6 Unit	45.000.000,00	6 Unit	45.000.000,00	6 Unit	45.000.000,00	6 Unit	45.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	6 Unit	23 Unit	14.500.000,00	23 Unit	14.500.000,00	23 Unit	14.500.000,00	23 Unit	14.500.000,00	23 Unit	14.500.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	228.689.787,00	1 Unit	42.000.000,00	1 Unit	42.000.000,00	1 Unit	42.000.000,00	1 Unit	42.000.000,00	

Bidang Urusan / Program /Outcome / Kegiatan /Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Umum Dari Kepala Daerah Kepada Camat	100%	100%	85.000.000,00	100%	315.989.200,00	100%	431.086.000,00	100%	489.330.550,00	100%	711.064.270,00	S.3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Urusan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Lain	100%	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Laporan	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat Yang Dilaksanakan	100%	100%	60.000.000,00	100%	290.989.200,00	100%	406.086.000,00	100%	464.330.550,00	100%	686.064.270,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	5 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	1 Laporan	290.989.200,00	1 Laporan	406.086.000,00	1 Laporan	464.330.550,00	1 Laporan	686.064.270,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan Yang Dibina	100%	100%	107.000.000,00	100%	101.000.000,00	100%	101.000.000,00	100%	101.000.000,00	100%	101.000.000,00	S.3.1
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	27.000.000,00	100%	27.000.000,00	100%	27.000.000,00	100%	27.000.000,00	100%	37.000.000,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	1 Laporan	22.000.000,00	1 Laporan	22.000.000,00	1 Laporan	22.000.000,00	1 Laporan	32.000.000,00	

Bidang Urusan / Program /Outcome / Kegiatan /Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi Dan Dibina	100%	100%	60.000.000,00	100%	54.000.000,00	100%	54.000.000,00	100%	64.000.000,00	100%	64.000.000,00	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	44.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	44.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	44.000.000,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	54.000.000,00	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	10.000.000,00	0 Laporan	-	
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	
Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Dan Pembinaan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	100%	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	-	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	40 Keluarga	10.000.000,00	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat Dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat Dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	0 Keluarga	0 Keluarga	-	40 Keluarga	10.000.000,00	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	0 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	40 Keluarga	10.000.000,00	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	40 Keluarga	10.000.000,00	0 Keluarga	-	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	40 Keluarga	10.000.000,00	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0 Keluarga	0 Keluarga	-	40 Keluarga	10.000.000,00	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	

Bidang Urusan / Program /Outcome / Kegiatan /Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penumbuhan Dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	40 Keluarga	10.000.000,00	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penegakan Perda Yang Berkaitan Dengan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	S.3.1
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	22.000.000,00	100%	22.000.000,00	100%	22.000.000,00	100%	22.000.000,00	100%	22.000.000,00	
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	10.000.000,00	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	
Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	2 Laporan	18.000.000,00	2 Laporan	18.000.000,00	2 Laporan	18.000.000,00	2 Laporan	18.000.000,00	2 Laporan	18.000.000,00	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	144.976.650,00	100%	120.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	120.000.000,00	S.3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	144.976.650,00	100%	120.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	120.000.000,00	
Fasilitasi Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	350 Orang	681 Orang	89.976.650,00	450 Orang	65.000.000,00	450 Orang	65.000.000,00	450 Orang	65.000.000,00	450 Orang	65.000.000,00	

Bidang Urusan / Program /Outcome / Kegiatan /Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku Umat Beragama Ras Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional Dan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku Umat Beragama Ras Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional Dan Nasional	150 Orang	246 Orang	15.000.000,00	246 Orang	15.000.000,00	246 Orang	15.000.000,00	246 Orang	15.000.000,00	246 Orang	15.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	1 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	3 Dokumen	40.000.000,00	3 Dokumen	40.000.000,00	3 Dokumen	40.000.000,00	3 Dokumen	40.000.000,00	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Monitoring Dan Evaluasi Pemerintahan Desa	100%	100%	59.000.000,00	100%	59.000.000,00	100%	59.000.000,00	100%	59.000.000,00	100%	59.000.000,00	S.3.1
Fasilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Dibina Dan Diawasi	100%	100%	59.000.000,00	100%	59.000.000,00	100%	59.000.000,00	100%	59.000.000,00	100%	59.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	12.000.000,00	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	4 Dokumen	10.000.000,00	4 Dokumen	12.000.000,00	4 Dokumen	10.000.000,00	4 Dokumen	12.000.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	4.000.000,00	0 Dokumen	-	1 Dokumen	4.000.000,00	0 Dokumen	-	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	

Sumber: Hasil Analisi Kecamatan Banjaran, 2025

Ket:

S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, Kecamatan Banjaran berkomitmen untuk menyelaraskan arah kebijakan dan kegiatan pembangunan dengan Misi 3: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis, kecamatan berperan penting sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, serta mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kerjanya. Dengan posisi tersebut, Kecamatan Banjaran tidak hanya menjadi simpul koordinasi pemerintahan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Pelaksanaan misi ini menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi pemanfaatan kewenangan yang dilimpahkan, serta penguatan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan. Dengan demikian, setiap program prioritas yang dilaksanakan di tingkat kecamatan diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat. Selain itu, Kecamatan Banjaran juga berperan dalam mendorong sinergi antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, serta unsur masyarakat lainnya agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui berbagai program prioritas, Kecamatan Banjaran berupaya menghadirkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan selaras dengan arah pembangunan daerah.

Dengan landasan tersebut, program prioritas yang diampu oleh Kecamatan Banjaran kemudian dijabarkan ke dalam outcome dan subkegiatan yang terukur. Seluruh program ini didesain tidak hanya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan, melainkan juga untuk

memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan, memperkokoh wawasan kebangsaan, serta memastikan keterpaduan antara pembangunan daerah dan pembangunan desa. Keseluruhan program prioritas beserta outcome dan subkegiatan yang mendukungnya digambarkan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan PublikPelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Banjaran, 2025

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Kinerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja sebagai acuan tingkat ketercapaiannya. Dengan adanya indikator kinerja pada perencanaan maka terdapat alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan tercapai atau tidak. Selain itu, penetapan indikator kinerja dapat meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang tidak relevan dengan kebutuhan perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Banjaran menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian tujuan strategis selama periode 2025–2029. IKU ini dirancang tidak hanya untuk memastikan konsistensi pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga untuk mengukur dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami keterkaitan antara setiap indikator dengan arah kebijakan pembangunan wilayah, agar pelaksanaan program dapat berjalan secara terukur, terarah, dan berkelanjutan.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banjaran

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	4,04	0,22	0,35	0,47	0,51	0,56	0,67	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Banjaran, 2025

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, Kecamatan Banjaran menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Penetapan IKK menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dapat terukur dan terarah, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Melalui indikator yang jelas, pemerintah kecamatan berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator utama yang menjadi perhatian adalah Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat kecamatan, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, maupun sikap aparatur dalam melaksanakan tugasnya. IKM menjadi barometer yang relevan untuk menilai efektivitas pelayanan publik serta menentukan arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan. Evaluasi IKM dilakukan secara periodik setiap tahun selama periode perencanaan 2025–2029, sehingga pemerintah kecamatan dapat mengidentifikasi kendala, melakukan perbaikan berkelanjutan, sekaligus memperkuat praktik-praktik pelayanan yang sudah berjalan baik.

Adapun proyeksi dan capaian target Laju Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Banjaran selama periode perencanaan ditetapkan secara bertahap untuk mencerminkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Target tersebut disajikan dalam Tabel 4.5 sebagai acuan dalam mengukur kinerja sekaligus arah pembangunan pelayanan publik kecamatan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Status	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	positif	%	4.04	0,22	0,35	0,47	0,51	0,56	0,67	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Banjaran, 2025

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjaran Tahun 2025–2029 merupakan wujud perencanaan pembangunan daerah pada tingkat kecamatan yang berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung. Dokumen ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Banjaran sebagai perangkat daerah kewilayahan, dengan tetap mengacu pada arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.

Renstra Kecamatan Banjaran menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Melalui dokumen ini, arah kebijakan, strategi, program, indikator kinerja, dan target yang ditetapkan dapat terukur secara sistematis, sehingga pelaksanaannya lebih terarah, terintegrasi, dan akuntabel. Lebih lanjut, penyusunan Renstra ini menegaskan komitmen Kecamatan Banjaran untuk berperan aktif dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Banjaran 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga instrumen strategis yang menjembatani kebijakan daerah dengan implementasi nyata di lapangan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banjaran dapat semakin efektif, transparan, dan responsif, serta mampu mewujudkan sasaran pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung..

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjaran Tahun 2025–2029 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan arah

kebijakan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai dasar operasional terbaru dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Selain itu, Renstra Kecamatan Banjaran juga disusun berdasarkan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan di tingkat kecamatan dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, penetapan program, hingga uraian indikator kinerja dan target yang terukur. Proses penyusunan juga memperhatikan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan berbasis data, sehingga dokumen yang dihasilkan dapat menjadi acuan yang sahih dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Dengan demikian, kaidah pelaksanaan penyusunan Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2025–2029 tidak hanya menekankan pada pemenuhan aspek regulatif sebagaimana diatur dalam peraturan dan instruksi menteri, tetapi juga pada integrasi dan sinkronisasi kebijakan, agar dokumen Renstra benar-benar mampu menjadi pedoman strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Bandung secara berkelanjutan.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Rencana tindak lanjut terhadap Renstra ini akan diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Kecamatan yang berpedoman pada sasaran dan indikator dalam dokumen ini. Setiap tahapan pembangunan akan dipantau dan dievaluasi secara berkala guna

memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan. Pengendalian dilaksanakan melalui mekanisme monitoring internal dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan sistem pelaporan kinerja pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan dalam bentuk evaluasi tahunan dan evaluasi paruh waktu (mid-term), yang bertujuan untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, dan peluang perbaikan.

Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penyesuaian dan strategi percepatan capaian, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Banjaran.

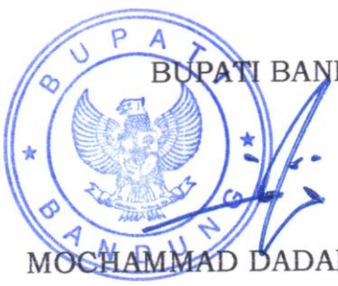
Soreang, September 2025

CAMAT BANJARAN,

ttd

KASTA WIGUNA

BUPATI BANDUNG,



MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Banjaran - 20 -
Gambar 2. 2 Peta Jabatan Kecamatan Banjaran - 30 -
Gambar 2. 3 Peta Kecamatan Banjaran - 34 -

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat - 27 -
Tabel 2. 2 Pegawai Kecamatan berdasarkan Jenis kelamin - 30 -
Tabel 2. 3 Pegawai Kecamatan berdasarkan Golongan - 30 -
Tabel 2. 4 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan - 31 -
Tabel 2. 5 Rekonsiliasi Aset Per 31 Desember 2024 - 32 -
Tabel 2. 6 Rekapitulasi Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk - 34 -
Tabel 2. 7 Rekapitulasi Jumlah Dusun, RW, RT, dan Fasilitas Kecamatan Banjaran - 35 -
Tabel 2. 8 Rekapitulasi Data Penerima Bantuan di Kecamatan Banjaran .. - 36 -
Tabel 2. 9 Capaian IKU Periode 2021-2024 - 40 -
Tabel 2. 10 Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Periode 2021-2025 ... - 44 -
Tabel 2. 11 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah - 67 -
Tabel 2.12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Banjaran - 71 -
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Banjaran - 75 -
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Kecamatan Banjaran - 76 -
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Banjaran . - 79 -
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Kecamatan Banjaran - 81 -
Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan - 92 -
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah - 100 -
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banjaran - 102 -
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci - 104 -